

## TAJUK RENCANA

### Utamakan Kejujuran

UNTUK ke sekian kalinya, praktik bisnis kotor atau jahat dibongkar aparat yang berwajib. Kali ini dalam hal perdagangan gas LPG. Dalam hal ini, petugas Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY membongkar praktik penyalahgunaan gas bersubsidi (gas melon). Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Modusnya, mereka memindahkan isi tabung LPG 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung LPG 5,5 kg atau 12 kg (nonsubsidi).

Dalam hal ini, pelaku memperoleh banyak keuntungan, karena membeli LPG dengan harga murah (bersubsidi), kemudian dijual dengan harga umum (tanpa subsidi). Karena dalam sehari bisa memindahkan 25-30 tabung, maka penjualan 1 buah tabung LPG 5,5 kg keuntungannya sekitar Rp 30.000. Sedangkan dari tabung 12 kg keuntungannya kurang lebih Rp 70.000/tabung, sehingga estimasi keuntungan bersih dalam sebulan sekitar Rp 20 juta (KR, Kamis 24/4).

Mengingat dalam sehari bisa memindahkan isi gas dari 25-30 tabung, maka praktik ini pasti bekerjasama dengan oknum di pangkalan resmi penjualan LPG Pertamina. Sebab kalau tidak bekerjasama kiranya sulit satu orang bisa membeli LPG sampai 30 tabung sehari, mengingat adanya aturan pembelian yang menyaratkan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP). Karena itu, menurut Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Jateng DIY, Taufiq Kurmiawan, pihaknya telah memberi sanksi kepada oknum penyalur LPG yang melanggar aturan, antara lain melakukan pemutusan hubungan usaha atau PHU per 16 April 2025 kepada 5 pangkalan yang terindikasi terlibat melakukan penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg.

Praktik bisnis dengan berusaha meraih keuntungan besar dengan cara tidak benar ini bisa jadi tidak hanya di satu tempat. Mungkin saja modus yang sama dilakukan di tempat lain dengan pelaku berbeda. Karena itu sudah semestinya kalau pihak-pihak ter-

kait terus meningkatkan pengawasannya, tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Misalnya, kalau ada penjualan gas bersubsidi dengan jumlah yang di luar kewajaran, mestinya dicurigai dan kemudian dilakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dengan demikian subsidi yang ditujukan kepada rakyat miskin tidak salah sasaran atau disalahgunakan. Mungkin juga modus-modus lain.


Kita juga masih ingat praktik-praktik kecurangan dalam berbisnis yang pada akhirnya merugikan masyarakat banyak. Antara lain praktik pengurangan takaran atau ukuran kemasan minyak goreng. Praktik ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Juga ada meteran SPBU yang dibuat salah, sehingga BBM yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ukuran yang tertera di meteran. SPBU di Yogya yang melakukan praktik curang ini sempat beberapa saat ditutup dan kini sudah beroperasi lagi yang pasti meterannya sudah dibenarkan. Artinya, kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas memang harus terus diawasi, karena tidak menutup kemungkinan untuk berlaku curang dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Ketika pengawasan kurang, baik pengawasan dari pihak berwajib maupun masyarakat, bisa saja kecurangan dilakukan lagi.

Khususnya kepada para pelaku bisnis, kita ingatkan untuk terus berlaku jujur dan jangan sekali-kali melakukan kecurangan. Kita yakin semua agama tidak membenarkan praktik bisnis curang, misalnya dengan cara mengurangi takaran atau melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan. Untuk mendapatkan banyak rezeki tidak perlu dengan kecurangan. Bahkan dengan kejujuran, meski laba tidak banyak, bisa mendapatkan banyak rezeki karena banyaknya orang yang percaya. Sebaliknya, meski dengan curang bisa mendapatkan rezeki banyak dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu sekejap juga bisa kehilangan banyak. Karena itu, kejujuran harus selalu diutamakan. (\*)-d

## Membaca Komunikasi Pemerintahan Prabowo



Octo Lampito



MASIH ingat kasus teror kepala babi? Komentar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, kepala babi tersebut "dimasak saja". Dampaknya, Presiden meminta agar insiden itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, karena dianggap mere-mehkan dan tidak sensitif terhadap situasi. Sebab pernyataan ini memicu kritik luas dan dianggap sebagai blunder komunikasi yang memperburuk citra pemerintah

Presiden kemudian menginstruksikan perbaikan komunikasi kepada para menteri dan kepala Lembaga, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan opini negatif di masyarakat. Akhirnya, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk aktif menjadi juru bicara (jubil) istana. Meski begitu, penugasannya sebagai jubir tidak menggantikan peran Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi.

Apapun realitasnya, ini berkaitan dengan pengakuan presiden bahwa komunikasi pemerintahannya kurang baik. Meski ia bertanggungjawab penuh atas hal tersebut. Selama enam bulan pertama masa jabatannya, fokusnya lebih pada kerja nyata berbasis bukti (*evidence based performance*), sehingga komunikasi publik kurang diperhatikan dan minim informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Demo anti UU TNI adalah contoh buruk lainnya, bahwa komunikasi dengan publik sangat diperlukan.

Pakar komunikasi menilai pengakuan dan permintaan maaf Prabowo, sebagai bentuk kepemimpinan yang baik. Namun perlu diikuti dengan evaluasi dan perbaikan kongkret.

Teori efek media menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara negatif. Hadirnya media sosial sekarang yang tak terkontrol, yang makin kumuh, kian memperburuk situasi. Komunikasi yang terbuka, membantu menghindari kesalahpahaman yang bisa memperburuk situasi. Dengan komunikasi yang baik, masalah dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan konflik yang merugikan

Karena itu pemerintah harus terus memperbaiki transparansi dan pelibatan

publik dalam komunikasi kebijakan, terbuka pada kritik dan masukan. Hal ini meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan, agar lebih memihak rakyat dan berbasis data.

Era digital mengubah komunikasi pemerintahan dari satu arah menjadi dua arah yang lebih interaktif melalui media sosial,



membawa ketenteraman dan perlindungan. Sebaliknya, pemimpin dianggap gagal jika tidak mampu menciptakan rasa tenteram dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Terlebih banyak pemimpin setelah terpilih cenderung melupakan janji kepada rakyat, bertindak korup, atau tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini merusak keseimbangan dan kepercayaan yang menjadi inti konsep tersebut.

Falsafah Jawa sangat menekankan etika, tata krama, dan keguyuban (keakraban sosial). Dalam kehidupan bernegara, masyarakat Jawa mengedepankan prinsip "negara kang tata tentrem, kerta raharja, subur kang tinandur, murah kang sarwa tinuku" yang berarti negara harus dikelola dengan damai, makmur, subur, dan murah rezeki. Konflik dan perbedaan diupayakan untuk diselesaikan secara damai dan musyawarah.

Konsep *Manunggaling Kawulo Gusti* dalam pemerintahan modern diterapkan sebagai prinsip harmonisasi dan kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin bukanlah penguasa yang berjarak, melainkan pelayan rakyat yang bertugas memastikan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks demokrasi modern, konsep ini sejalan dengan prinsip partisipasi, representasi, dan tanggung

jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Misalnya, di Yogyakarta, filosofi ini diwujudkan dalam sistem demokrasi *deliberatif* yang menekankan musyawarah publik sebagai pusat legitimasi hukum. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih mengutamakan suara terbanyak. Sistem ini dianggap lebih efektif dan mengedepankan kebijaksanaan serta harmoni sosial. Meski penerapan ini tidak bisa diberlakukan sama semua daerah, namun konsep utamanya adalah sama. (\*)-d

**\*)Dr Octo Lampito MPd, Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.  
**Komisaris:** Mohammad Wirnon Samawi, SE., MIB.  
**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.  
**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.  
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.  
**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.  
**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.  
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kupung (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Cek Kosong Otonomi Daerah



Trisno Yulianto

ARAH politik desentralisasi kian menguat di era Pemerintahan Prabowo Subianto. Politik yang menegaskan otoritas pemerintah pusat terhadap hierarki pemerintahan di bawahnya. Pemerintah pusat adalah pemegang legitimasi mandat politik elektoral nasional yang program kebijakannya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sekaligus pemerintah desa tanpa hak kritik atau menolak.

Ambisi pelaksanaan program ekstra populis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), Sekolah Rakyat (SR) dan sebagainya, memaksa keterlibatan peran pemerintah daerah dan pemerintah desa. Program Kopdes Merah Putih yang konon akan dijadikan instrumen mengikis habis angka kemiskinan ekstrem, memaksa pemerintah desa untuk menyediakan aset desa sebagai sarana prasarana pendirian Kopdes MP. Dana Desa juga diutak-utik untuk andil dalam kegiatan usaha Kopdes MP. Sedangkan pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan APBD untuk tahapan pembentukan Kopdes MP. Untuk program ekstrapopulis lain, Sekolah Rakyat (SR), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan aset daerah sekitar 4,5 sampai 5 hektar untuk sarana dan prasarana SR. Artinya, pemerintah daerah harus merelakan kehilangan aset produktifnya yang bernilai ekonomi untuk program pemerintah pusat.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini bukan lagi dalam kerangka kemitraan manajemen pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dominasi politik kuasa yang meletakkan pemerintah daerah sebagai bawahan. Relasi atasan dengan bawahan menjadikan program kebijakan strategis yang dirancang bangun pemerintah pusat wajib dilaksanakan pemerintah daerah. Meski ada aspek irrasionalitas dalam perencanaan program kebijakan unggulan pemerintah pusat.

Menguatnya dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah merupakan pengingkaran otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah mengatur serta mengurus kepen-

tingan masyarakat di daerah. Otonomi daerah adalah legalitas pemerintah daerah untuk mengelola program dan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan dari bawah. Otonomi daerah yang secara historis kontekstual dalam sistem pemerintahan Indonesia Modern merupakan produk reformasi politik 1998. Otonomi daerah merupakan resep politik untuk mencegah disintegrasi politik dan wilayah. Otonomi daerah merupakan penghargaan atas peran dan fungsi pemerintahan di daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah yang secara ideal bersifat luas, sesuai UU No 22 Tahun 1999, dua kali direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 yang memangkas berbagai kewenangan daerah. Daerah (pemerintah daerah) diletakkan sebagai entitas politik pemerintahan yang berfungsi melaksanakan urusan wajib yang dimandatkan pemerintah pusat. Urusan wajib yang menyerap anggaran besar sesuai pedoman peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pilihan yang menjadi landasan keprograman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan inovasi sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Pemerintah daerah dalam fase pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah mencapai tahap kemandirian karena hubungan keuangan pusat dan daerah yang tidak egaliter. Anggaran yang dibagi untuk daerah otonom sangat dibatasi dalam paradigma anggaran yang berorientasi kepentingan negara (pusat). Sedangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sangat tipis karena kemampuan menggali sumber pendapatan asli daerah terbatas. Banyak daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya ekonomi bahkan sumber daya ekonomi yang prospektif untuk dikembangkan. Bahkan hubungan keuangan pusat daerah yang berpedoman ada UU No 1 Tahun 2022 hanya mengapresiasi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam yang dieksploitasi untuk kepentingan negara.

Tergerusnya implementasi Otonomi Daerah sendiri disebabkan ego subjektif para oligarki politik yang berkuasa di parlemen dan pemerintah pusat. Oligarki politik yang berparadigma sentralisme kekuasaan menganggap otonomi daerah tidak memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak mensupport program kebijakan strategis nasional. Otonomi daerah justru diframing sebagai biang kerok meluburnya korupsi di lingkup birokrasi pemerintahan daerah, lahirnya raja kecil yang korup, tidak terlayannya kebutuhan dasar masyarakat dan sebagainya. Intisarinya otonomi daerah tidak berhasil mendorong kemajuan ekonomi di daerah.

Otonomi daerah sebenarnya hanya cek kosong yang diberikan kekuasaan kepada daerah untuk mencegah kritik kolektif pemangku kepentingan daerah akibat kesenjangan ekonomi-politik pusat dan daerah. Otonomi daerah hanya menyetujui ranah kewenangan yang terbatas dengan anggaran yang "cupet". Otonomi daerah adalah cek kosong yang memberi kebanggaan semu pada daerah tentang kewenangan yang dimiliki. Otonomi daerah adalah narasi pengakuan pusat atas eksistensi daerah dalam menopang kokohnya sistem pemerintahan nasional dalam bingkai NKR. Sebagai cek kosong otonomi daerah tidak menjejawantah menjadi kekuasaan yang terdistribusi dengan baik berdasarkan fungsi yang di jalankan.

Selamat Hari Otonomi Daerah !!!

**\*)Trisno Yulianto, Penulis Koordinator Forum Kajian Ekonomi Perdesaan.**

## Pojok KR

Konsumsi narkoba, Fachri Albar ditahan.  
- Kalau artis biasanya direhabilitasi.

\*\*\*

Koruptor simpan uang Rp 5,5 M di kasus.  
- Akhirnya bernasib tidak mujur.

\*\*\*

'Open house' Walikota Yogya diminati.  
- Komunikasi efektif pemimpin-rakyat.

*Berabe*